



Hibuan Pekerja Rentan Terlindungi Jaminan

YOGYA (KR) - Terdapat ribuan orang yang masuk dalam kelompok pekerja rentan di Kota Yogya terlindungi oleh jaminan sosial. Terutama kepesertaannya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang dibiayai atau dialokasikan melalui APBD Kota Yogya.

Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tnang, menjelaskan alokasi anggaran untuk pemberian jaminan sosial melalui BP Jamsostek bagi kelompok tenaga kerja rentan sudah siap untuk dieksekusi. "Tahapan saat ini masih proses verifikasi dan validasi terhadap data dari hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya," jelasnya, Kamis (24/10).

Targetnya ada 2.252 pekerja rentan yang akan menjadi sasaran pemberian jaminan sosial melalui BP Jamsostek. Program jaminan yang diikutsertakan ialah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang iurnya dibayarkan oleh APBD Kota Yogya.

Menurut Maryustion, data sasaran itu diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Kelompok

pekerja rentan yang dimaksud yaitu masyarakat yang bekerja di sektor informal atau masuk dalam kategori bukan penerima upah seperti pedagang kaki lima, supir, asisten rumah tangga, dan lainnya. "Harapannya di akhir tahun 2024 ini sudah bisa dilaksanakan. Kemudian sejak tahun lalu kami juga memberikan program serupa bagi 3.276 Ketua RT, RW, Pengurus Kampung dan LPMK di Kota Yogya," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan institusi BP Jamsostek Yogyakarta Indra Fitriawan, menjelaskan jaminan kecelakaan kerja

dan kematian merupakan bentuk perlindungan kepada setiap masyarakat. Tidak hanya bagi si pekerja tapi juga keluarganya. "Setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, termasuk bagi kelompok pekerja rentan bukan penerima upah. Sehingga kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ini menjadi penting setidaknya pada jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Sebab ketika peserta mengalami kecelakaan kerja, akan dijamin pelayanan kesehatannya baik perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis, hingga santunan berupa sementara tidak mampu bekerja (STMB)," paparnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005